

**PENGARUH EUROPEAN CONVENTION OF HUMAN RIGHTS (ECHR)
SEBAGAI REZIM HAM DI EROPA (TELAAH MELALUI PENDEKATAN
REGIME-INTERPLAY)**

**THE INFLUENCE OF THE EUROPEAN CONVENTION OF HUMAN RIGHTS
(ECHR) AS A HUMAN RIGHTS REGIME IN EUROPE: ANALYSIS THROUGH
REGIME-INTERPLAY APPROACH**

Herry Wahyudi
Universitas Abdurrab, Pekanbaru
Email: herry.wahyudi@univrab.ac.id

ABSTRACT

The issue of human rights is a problem of great concern in the European Union. Previous alliances faced problems related to human rights in the areas of geopolitics and geo-economics. The ECHR (European Convention of Human Rights) is present as a regime carrying out human rights values that were previously influenced by COE (The Convention of Europe) in the European Union. The development of the ECHR as a human rights regime in the European Union is very dependent on the conditions of the EU member states themselves, which were previously fragmented into fascist and communism systems and must be transformed into democratic liberals. Data in this research will be explored through literature method (library research). The process of developing the ECHR as a human rights regime should be analyzed through an international regime approach using the theory of regime-interplay which will examine the ECHR process as one of the influential human rights regimes in the European Union.

Keywords: Human Rights, European Union, European Convention of Human Rights (ECHR), regime inter-play

ABSTRAK

Isu Hak Asasi Manusia adalah masalah yang sangat diperhatikan di Uni Eropa. Aliansi negara-negara Eropa sebelumnya menghadapi masalah yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia yang dihubungkan dengan aspek geo-politik dan geo-ekonomi di kawasan tersebut. ECHR (Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia) hadir sebagai rezim yang menjalankan nilai-nilai HAM yang sebelumnya dipengaruhi oleh COE (Konvensi Eropa) di Uni Eropa. Perkembangan ECHR sebagai rezim hak asasi manusia di Uni Eropa sangat tergantung pada kondisi negara-negara anggota UE sendiri, yang sebelumnya terfragmentasi menjadi sistem fasisme dan komunisme, dan harus ditransformasikan menjadi sistem liberal. Data dalam penelitian ini akan dianalisa melalui metode literatur (studi pustaka). Proses pengembangan ECHR sebagai rezim Hak Asasi Manusia dianalisis melalui pendekatan rezim internasional menggunakan teori *regime-interplay* yang akan menelaah proses ECHR sebagai salah satu rezim HAM yang berpengaruh di Uni Eropa.

Kata Kunci: HAM, Uni Eropa, *European Convention of Human Rights (ECHR)*, *regime inter-play*

Pendahuluan

Tulisan ini diawali dengan telaah dari fenomena penegakan HAM di Uni Eropa yang terjadi sejalan dengan pembentukan kawasan tersebut sebagai sebuah entitas *supra-state* bahkan bisa disebut sebagai

international-state yang muncul sebagai bagian dari nasionalisme etnis. Pembentukan tersebut diawali dengan perubahan yang membawa implikasi bersifat kompleks bagi negara-negara anggotanya, salah satunya pada perubahan identitas “warganegara” Uni Eropa dan

perlunya pembentukan *civil society* di Eropa (Wardhani, 2011). Masalah identitas semakin berkembang menjadi isu yang pelik dengan ide penambahan jumlah anggota yang mencakup wilayah Eropa Timur. Kondisi yang terjadi di Eropa berdampak pada masalah keamanan manusia (*human security*), sebuah isu non-tradisional di benua tersebut. Nasionalisme etnis telah menggeser isu tradisional, yaitu keamanan militer, yang mendominasi perpolitikan di Eropa. Nasionalisme dan etnisitas menjadi menarik karena berkaitan dengan masalah jati diri bangsa Eropa secara keseluruhan. Dua hal yang bertolak belakang dalam isu nasionalisme dan etnisitas di Eropa: terjadi pelemahan nasionalisme di Eropa Barat dan penguatan nasionalisme di Eropa Timur (Wardhani, 2011).

Proses perubahan tersebut juga terlebih dahulu menghadapi tantangan kedua bagi kawasan ini, tantangan tersebut ialah Persaingan ideologi antara Barat dan Timur membawa dampak yang dramatis bagi perkembangan Eropa. Eropa tidak saja secara sederhana terbagi dalam dua ideologi yang bertolak belakang namun berkembang menjadi dua kultur dengan kekuatan ekonomi dan kondisi sosial yang berbeda sama sekali. Sebaliknya, berakhirnya Perang Dingin juga menyebabkan perubahan signifikan bagi benua tersebut. Eropa Timur mengalami perkembangan spektakuler yang belum pernah terjadi di masa lalu. Kemunduran Uni Soviet dan disintegrasi Yugoslavia menghasilkan peta Eropa kontemporer dengan kemerdekaan sejumlah negara baru di satu pihak, dan di lain pihak terdapat tuntutan-tuntutan pemisahan diri dari beberapa wilayah di Eropa Timur.

Kedua tantangan yang telah dihadapi Uni Eropa ini tidak pernah terlepas dari masalah penegakan HAM. Proses penegakan HAM yang berbeda disetiap kawasan di Uni Eropa memunculkan kesulitan tersendiri

untuk menyatukan persekutuan kawasan ini dibawah payung hukum transnasional yang diakui. Polemik masalah HAM di Eropa Barat dan Eropa Timur menjadi tantangan tersendiri, mengingat masalah itu juga disokong oleh masalah perbedaan geopolitik dan geoekonomi. Namun tantangan tersebut berhasil diatasi oleh aktor-aktor yang berada di kawasan Eropa, baik itu aktor *interstate* maupun aktor *suprastate, non-state, dan substate*. Adalah *The European Court of Human Right* (ECtHR) yang bertransformasi menjadi ECHR (*European Convention of Human Rights*) yang merupakan sebuah rezim yang dikendalikan oleh aktor *interstate* maupun *non-state*. *The European Court of Human Right* didirikan pada tahun 1959 dibawah struktur dari *Council of Europe*, sekelompok negara-negara di Benua Eropa sepakat atas komitmen untuk memberikan proteksi terhadap HAM. Negara-negara yang awalnya tergabung di dalam *The European Court of Human Right* (ECtHR) ini pada awalnya hanya berjumlah 10 negara, yakni: Belgia, Denmark, Prancis, Irlandia, Italia, Luxembourg, Belanda, Norwegia, Swedia, dan Inggris.

Dalam prakteknya ECHR (dulunya ECtHR) berfungsi sebagai landasan untuk menginterpretasi *European Convention of Human Rights* (sekarang ECHR). Konvensi dari rezim ini dimulai pada tahapan pembentukan cikal-bakal penegakan hukum di kawasan Eropa. Beberapa peradilan yang ada di Eropa akan berfungsi lebih maksimal setelah setiap negara menerima sistem ECHR. *The Convention of Europe* (COE) telah memiliki peran dalam peningkatan peradilan sejak tahun 1990, namun dengan adanya ECtHR, dulu COE yang belum mampu menyinggung permasalahan hukum di tataran pemerintahan di Eropa hingga tahun 1970, namun semuanya berubah saat ECtHR hadir dan memasuki tatanan hukum di kawasan Eropa dengan menghasilkan

keputusan yang cepat berbeda dari pemerintahan (Ba, 2005).

Akibat dominasi nya ECtHR menjadi peradilan permanen diakhir tahun 1998 dan juga membawahi tentang undang-undang kekerasan bagi individu yang belum ada sejak tahun 1994, dan undang-undang ini merupakan sesuatu yang bersifat wajib (*mandatory*) bagi seluruh negara yang menandatangani COE (Ba, 2005). Secara sederhana ECtHR telah menjadi hal pendukung bagi lahir nya rezim ECHR yang bersifat resmi, dan berhubungan secara tidak resmi dengan *European Court of Justice* (ECJ) dan *The Court of European Union* hingga doktrin-doktrin dari konvensi ECHR relevan untuk diterapkan. Di kawasan Eropa sendiri, rezim yang bersifat transnasional mulai bermunculan sekitar tahun 1970 hingga 1990. Tahun 1970 ditandai dengan beberapa pergolakan yang terjadi di kawasan Selatan Eropa yang setidaknya merepresentasikan tiga kediktatoran di kawasan tersebut. Negara-negara yang dikuasai oleh diktator di kawasan tersebut ialah Yunani dan Spanyol (1939-1975) serta Portugal (1933-1974) (Ba, 2005). Konvensi ini lah yang membuat Fasis meredup di kawasan ini dan memkasakan tiga negara tersebut mengubah sistem pemerintahannya yang sebelumnya bersifat otoritarian menjadi demokrasi. Hal ini diperkuat dengan komitmen seluruh negara komunis termasuk Rusia ikut menandatangani COE. Setelah hampir 70 tahun menutup diri dari konvensi, akhirnya Rusia mengakui dan meratifikasi undang-undang dalam perlindungan HAM pada tahun 1989 (Ba, 2005). Secara teknis seluruh anggota Uni Eropa merupakan anggota dari COE dengan ECJ sebagai badan peradilanannya, namun seluruh rezim itu juga terikat dengan hukum (*legal binding*) pada ECHR. ECHR juga merupakan aturan yang disepakati bersama sebagai ketentuan umum sebagai anggota Uni Eropa yakni

mengutamakan dan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) yang diatur di dalam Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia yang implementasinya hampir sama seperti rezim perjanjian internasional yang diatur oleh PBB (UN) (Hanifer-Burton, 2009).

Hal ini lah yang mendorong penulis untuk menelaah lebih lanjut pengaruh *European Convention of Human Rights* (ECHR) sebagai sebuah rezim yang bersifat *single trans-state, rule of law regime*, yang diimplementasikan oleh aktor politik dan beberapa institusi legal dari anggota Uni Eropa, berhasil membuat landasan hukum HAM di Uni Eropa bahkan masuk kedalam aspek berlakunya aktivitas perdagangan di regional Uni Eropa yang berbeda dengan perjanjian perdagangan di regional lainnya (Drezner, 2009).

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah, maka penulis merumuskan suatu permasalahan, yaitu: Bagaimana pengaruh *European Convention of Human Rights* (ECHR) di dalam Uni Eropa Sehingga berhasil menjadi salah satu rezim HAM di Eropa (*The European Human-Rights Regime*)?

Kerangka Konseptual

Secara politik internasional, kebangkitan ECHR sebagai rezim HAM di Eropa dapat ditelaah melalui aspek, seperti berikut:

1. Suasana dari kontestasi politik dikawasan tersebut sepanjang pertengahan hingga akhir 1980 yang memengaruhi gaya kepemimpinan politik dalam mendominasi Eropa.
2. Struktur dari Uni Eropa yang sudah kokoh, dengan anggota yang terpisah dari ECHR namun tumpang tindih (*overlapping*) dengan COE. Namun fenomena ini juga bisa dikaji melalui teori rezim internasional, yakni teori *regime interplay*. *regime interplay* sendiri merujuk pada situasi ketika konten

,operasi, konsekuensi, dari satu institusi (*recipient regime*) dipengaruhi oleh rezim lain (*tributary regime*). Dalam penjabarannya *regime interplay* terbagi atas tiga klasifikasi (*taxonomies*) dari *interplay* itu sendiri. Tiga klasifikasi tersebut ialah (Stoke, 2001):

1. *Embeddedness (relationship to overarching principles and practices)*. Pada klasifikasi *embededness*, suatu rezim terbentuk atas dua tingkatan, yakni: *meta-regime* dan *regime*. Seperti yang dikemukakan oleh Aggarwall, meta-regime dapat memengaruhi prinsip dan praktek keseluruhan rezim bergantung pada rezim yang paling besar atau berpengaruh.

2. *Nestedness (relationships to functionally or geographically broader regimes)*. Ini kebalikan dari *embededness*, jika *embededness* berbicara mengenai meta-regime memengaruhi regime, maka *nestedness* akan berbicara rezim yang paling besar atau berpengaruh akan memengaruhi rezim yang kecil. Keseluruhan fungsi dari rezim tersebut terpusat pada rezim yang paling besar dan berpengaruh.

3. *Clustering (deliberate combination of several regimes)*. Klasifikasi ini menjelaskan bahwa suatu rezim yang besar terbentuk atas rezim besar yang lain. Secara sederhana suatu rezim besar terbentuk atas rezim yang paling berpengaruh dan besar yang lebih dahulu hadir.

4. *Overlaps (unintentional influences)*. Klasifikasi rezim ditahapan ini merupakan yang paling banyak ditemui dalam menelaah fenomena rezim internasional. Beberapa rezim lahir karena ada proses tumpang tindih terhadap *concern* yang dipegangnya.

Regime interplay sendiri dalam penerapannya ditemui dalam tiga jenis bentuk *interplay*, seperti:

1. *Utilitarian interplay*. Berbicara bagaimana suatu rezim merubah struktur *pay-off* di rezim yang lain

2. *Normative interplay*. *Interplay* dalam jenis ini ditelaah melalui norma yang dianut oleh suatu rezim, harus dianut oleh rezim lain.

3. *Ideational interplay*. *Interplay* dalam jenis ini dipaparkan melalui tataran ide atau ilmu pengetahuan yang membentuk rezim tersebut.

Masing-masing jenis dari *interplay* ini memiliki ukuran efektifitas untuk ditelaah lebih lanjut. Ukuran efektifitas dari tiga jenis *Interplay* ini dapat dilihat sebagai berikut (Stoke, 2001):

1. *Utilitarian based*. Efektifitas dalam jenis *interplay* ini diukur berdasarkan cost efficiency, hal ini dikarenakan jenis *interplay* berusaha merubah struktur *pay-off* dari rezim lain. Selanjutnya *externalities* yang sangat erat kaitannya dengan *public goods* yang bisa memaparkan *concern* dari rezim itu sendiri. Dan yang terakhir yakni *competition* sejauh mana suatu rezim dapat berkompetisi dengan rezim lain sehingga ada suatu rezim yang harus ditinggalkan.

2. *Normative based*. Efektifitas dalam jenis *interplay* ini diukur apabila suatu rezim sudah melakukan inovasi dan memiliki *data based* mengenai suatu hal dan digunakan oleh rezim lain, hal ini terkait dengan aspek koherensi yang terdapat dalam jenis *interplay* ini. Selain itu aspek determinasi juga menjadi hal yang penting agar suatu rezim diikuti oleh rezim lain. Terakhir, aspek *procedural validation* yang menunjukkan bahwa suatu rezim memiliki validasi prosedural yang akan diikuti oleh rezim lain.

3. *Ideational based*. Suatu rezim bisa dikatakan efektif pada jenis ini apabila rezim tersebut telah melahirkan *knowledge* yang digunakan dalam menghadapi *prominence*. Hal ini akan erat hubungannya dengan agenda politik.


Jika ditelaah melalui pendekatan *regime interplay* maka fenomena dari ECHR sebagai rezim *Human-Rights* di Uni Eropa dapat ditelaah melalui klasifikasi *interplay*

(*taxonomies*) pada aspek *embeddedness*. Penulis menyematkan aspek *embeddedness* dalam fenomena ini karena ada proses yang menunjukkan suatu rezim memengaruhi keseluruhan prinsip dan praktek dari ECHR sebagai rezim yang bergantung kepada rezim besar lainnya, seperti: Uni Eropa yang keseluruhan anggotanya tergabung ke dalam COE dan ECJ sebagai badan peradilan.

ECHR seolah hadir sebagai *meta-regime* yang sebelumnya dirancang dalam ECtHR sebagai bagian dari hasil COE bagian utama dari terbentuknya Uni Eropa itu

sendiri. ECHR memang memiliki badan yang terpisah dari ECJ, namun di dalam COE, ECHR merupakan bagian yang penting. Hal ini lah yang membuat ECHR dan ECJ memiliki ikatan hukum yang kuat (*legal binding*) namun berbeda institusi. Hal ini menunjukkan bahwa isu HAM yang dipertaruhkan dalam agenda rezim ini berhasil menjadi *institutional bargaining* dan bisa diterima oleh semua negara anggota. *Institutional bargaining* merupakan salah satu penentu untuk mengukur berhasil atau tidaknya suatu rezim (Pamuji, 2011)

Bagan I Menunjukkan Bahwa EHCR Merupakan Bagian Dari Lingkaran *Embeddedness*



Diolah dari Alice D. Ba and Matthew J. Hoffman.2005. *Contending Perspectives on Global Governance: Coherence, Contestation, and World Order*.


Bagan diatas menunjukkan bahwa Uni Eropa (EU) sebagai rezim besar dan paling berpengaruh berhasil menjadikan ECHR sebagai *meta-regime* (Aggarwal, 1998) yang bergerak dalam HAM dan meletakkan prinsip dan praktek keseluruhan rezim Uni Eropa yang sebelumnya telah disepakati dalam COE.

Dalam tataran jenis *regime interplay*, fenomena diatas dapat ditelaah melalui jenis *regime interplay* yang berdasarkan *normative based*. Fenomena HAM yang dibangun melalui COE memiliki determinasi yang jelas, sehingga dapat diikuti oleh negara-negara anggota Uni Eropa lainnya dan memiliki tingkat obligasi, presisi, dan delegasi yang tinggi

menjadikan rezim ini sebagai sumber hukum yang tegas (*hard law*) (Goldstein, 2001). Dari segi koherensi, ECHR memiliki koherensi yang sama dengan ECJ, karena kedua institusi ini sama-sama bergerak dalam aspek hukum. ECHR dan ECJ sama-sama bersifat *legal binding* satu dengan yang lainnya. Pertanyaan mengapa ECHR dapat diterima oleh negara-negara anggota Uni Eropa lainnya bisa dilihat

melalui aspek *procedural validation* yang menjelaskan bahwa ECHR merupakan kelanjutan ECtHR dan juga mengangkat isu yang sangat diperlukan untuk kepentingan bersama, seperti isu HAM sehingga membuat ECHR diikuti oleh rezim lain, terutama diikuti oleh rezim transnasional lainnya yang ada di kawasan Uni Eropa.

Bagan II Telaah Aspek *Normative Based* Terhadap ECHR Dalam *Regime Interplay*



Diolah dari Alice D. Ba and Matthew J. Hoffman.2005. *Contending Perspectives on Global Governance: Coherence, Contestation, and World Order*.

Kompleksitas rezim memberikan analisa bahwa rezim terbentuk tidak hanya berawal dari niat para aktor yang tergabung di dalam rezim tersebut, melainkan terbentuk dari perjanjian-perjanjian dalam proses pembentukan rezim atau setelahnya (Alter & Meunier, 2009). Dalam implementasi perjanjian-perjanjian tersebut aktor yang tergabung di dalam rezim sering menggunakan strategi yang membingungkan, hal ini wajar karena bias negara sebagai aktor terpusat masih mendominasi dalam fenomena

Hubungan Internasional, proses pengambilan kebijakan yang kompleks, termasuk strategi politik aktor. Perjanjian yang terbentuk di dalam rezim bisa gagal dan bisa saja menjadi luas aspeknya, kompleksitas rezim hadir sebagai teori dan konsep yang menjelaskan bagaimana hal-hal tersebut bisa terjadi, dari mana asalnya, mengapa, dan bagaimana rezim tersebut saat ini (Alter & Meunier, 2009). Seperti halnya ECHR yang juga mengalami proses yang panjang dan ideal

untuk dianalisa menggunakan teori dan konsep kompleksitas rezim.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini ialah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data sekunder yang diperoleh melalui metode kepastakaan (*library research*). Data diperoleh dan dikumpulkan melalui beberapa studi kajian terdahulu dan analisis dokumen seperti: buku, artikel, jurnal, dan laporan yang terkait dengan penulisan karya ilmiah ini.

Hasil Penelitian


Pengaruh ECHR sebagai sebuah rezim yang bergerak dibidang HAM dapat juga dikaji melalui pendekatan normatif yang menjelaskan bagaimana suatu norma dapat diadopsi oleh bagian dari sistem internasional. Selanjutnya Finnemore dan Sikkink (Finnemore, 1998) menjelaskan bagaimana suatu norma dapat diadopsi dalam bagian dari sistem internasional. Penjelasan Finnemore dan Sikkink ini diawali dengan dinamika norma dan politik internasional disaat pra dan paska Perang Dingin yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran akademisi yang mengkaji pergeseran norma dan tingkah laku politik. Norma ini memengaruhi ekspektasi, pemberian identitas (*given identity*), *appropriate habits* (patut atau tidak patut), serta *standard of behaviour* (standard dalam bertingkah laku).

Ada beberapa tahapan yang dijelaskan oleh kedua penulis ini, dan tahapan yang bersinggungan dengan proses dan

dinamika politik ialah tahapan yang dikenal dengan istilah “*tipping points*” dimana norma tersebut telah diambil dan diadopsi oleh pemimpin suatu negara serta memberikan tanggapan bahwa norma tersebut memang dirasa perlu untuk dikembangkan.

Dalam konteks ECHR, perkembangan HAM merupakan bagian dari norma yang sangat seksi untuk diperjuangkan. Karena konsep HAM itu sendiri berkembang dengan adanya peran *non state actors* atau *interstate actors* yang membuat dan menghadirkannya sebagai norma, bahkan setingkat *The Universal Declaration of Human Rights* (DUHAM) menurut Abboth memiliki legalitas yang rendah, kurang presisi, dan terinstitusionalisasi secara lemah, namun dalam perkembangan yang sulit itu lah yang membuat rezim HAM kuat dari waktu ke waktu (Abbott, 2000).

Finnemore dan Sikkink menjelaskan tahapan awal perkembangan nilai atau norma yang dibuat oleh aktor pada tahapan awal dari bangkitnya institusi atau rezim yang disebut sebagai *norm emergence* dengan akademisi, *epistemic community*, dan kelompok *think-tanks* yang menghadirkan pemikiran baru dalam merekonstruksikan bentuk ancaman yang menimpa HAM, hingga norma tersebut dianggap sebagai *common senses* sehingga patut untuk dibicarakan dalam konteks internasional secara bersama, pada tahapan ini lah norma masuk pada tahapan *norm cascade or acceptance*, hingga bersifat *taken for granted* pada tahapan *internalization*.



Diolah dari Martha Finnemore & Kathryn Sikkink. 1998. International Norm Dynamics and Political Change. *International Organization* Vol. 52 No.4. The MIT PRESS diakses melalui <http://www.jstor.org/stable/2601361>., Hal. 896 .

Selain itu, proses ECHR diterima sebagai rezim HAM di Eropa juga dipengaruhi oleh *acceptance from transnational force* yang tidak lain adalah proses penerimaan dari sebagai besar negara-negara anggota Uni Eropa. Desakan transnasional ini juga dipengaruhi oleh tataran eksekutif dan legislatif dari beberapa negara-negara anggota Uni Eropa. Negara-negara yang mengalami hal seperti itu adalah sebagai berikut:

1. Perjalanan COE yang awalnya hanya ditandatangani oleh beberapa negara anggota Uni Eropa seperti: Prancis, Jerman, dan Belanda yang tidak lepas dari persoalan geopolitik seperti kehadiran fasis.
2. Negara-negara Uni Eropa menjadi anggota COE pada tahun 1970 seperti Portugal, Yunani, dan Spanyol.
3. Masuknya Rumania pada tahun 1990 yang menunjukkan akhir dari Perang Dingin dan dominasi komunis yang sarat akan pelanggaran hukum. Semua hal yang dihadapi oleh beberapa negara diatas tidak terlepas dari proses konstitusi formal dan hukum. Kedua proses ini juga mendukung terciptanya

ECHR sebagai rezim HAM di Eropa karena tiga hal, yakni:

1. ECHR cocok dengan konstitusi nasional setiap negara Uni Eropa yang sebagian berfokus pada hubungan transnasional.
2. ECHR disusun berdasarkan proses hukum dari setiap negara anggota Uni Eropa mencerminkan validasi prosedural dalam *normative interplay*.
3. Implementasi ECtHR yang terlebih dahulu telah dibuat diterima doktrinnya oleh tataran eksekutif dan legislatif negara-negara anggota Uni Eropa sehingga memudahkan jalan pembentukan ECHR sebagai interpretasi dari ECtHR.

Dari proses keseluruhan tersebut membuat ECHR sebagai rezim yang memiliki mekanisme penyelesaian sengketa internasional dengan tingkat independensi yang tinggi karena berada dalam pengawasan badan supranasional yang independen (Keohane, 2000) yakni Uni Eropa.

Kesimpulan

ECHR berhasil menjadi sebuah rezim melalui proses *embeddedness* dan *normative interplay*. Fenomena HAM yang dibangun melalui COE sebelumnya memiliki determinasi yang jelas, sehingga dapat diikuti oleh negara-negara anggota Uni Eropa lainnya. Dari segi koherensi, ECHR memiliki koherensi yang sama dengan ECJ, karena kedua institusi ini sama-sama bergerak dalam aspek hukum. ECHR dan ECJ sama-sama bersifat *legal binding* satu dengan yang lainnya.

Proses perubahan *meta-regime* menjadi sebuah *regime* juga bisa dilihat dalam fenomena ini. EHCR yang sebelumnya bernama ECtHR sekarang menjadi rezim yang banyak diikuti oleh rezim transnasional lainnya di Uni Eropa. Hal ini dikarenakan ECtHR sebelumnya memiliki validitas prosedural dalam hukum yang diterima oleh beberapa anggota Uni Eropa yang tergabung dalam COE. Dari segi koherensi, ECHR memiliki koherensi yang sama dengan ECJ, karena kedua institusi ini sama-sama bergerak dalam aspek hukum. ECHR dan ECJ sama-sama bersifat *legal binding* satu dengan yang lainnya walaupun tidak dalam sebuah institusi yang sama.

Daftar Pustaka

- Abbot, K., Keohane, R., Moravcsik, A., Slaughter, A., & Snidal, D. (2007). The concept of legalization. In B. Simmons & R. Steinberg (Eds.), *International law and international relations: An international organization reader* (pp. 115-130). Cambridge, UK: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511808760.009>
- Aggarwal, V. K. (1998). *Institutional designs for a complex world: Bargaining, linkages, and nesting*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Alter, K. J., & Meunier, S. (2009). The politics of international regime complexity. *Perspectives on Politics*, 7(1), 13–24. <https://doi.org/10.1017/S1537592709090033>
- Ba, A. D., & Hoffman, M. J. (2005). *Contending perspectives on global governance: Coherence, contestation, and world order*. New York, NY: Routledge Taylor & Francis Group.
- Drezner, D. W. (2009). The power and peril of international regime complexity. *Perspectives on Politics*, 7(1), 65-70. <https://doi.org/10.1017/S1537592709090100>
- Finnemore, M., & Sikkink, K. (1998). International norm dynamics and political change. *International Organization*, 52(4), 887–917. <https://doi.org/10.1162/002081898550789>
- Goldstein, J. L., Kahler, M., Keohane, R. O., & Slaughter, A-M. (Eds.). *Legalization and world politics*. Cambridge, MA: Massachusetts Institute of Technology.
- Hanifer-Burton, E. M. (2009). The power of regime complexity: Human rights trade conditionality in Europe. *Perspectives on Politics*, 7(1), 33–37. <https://doi.org/10.1017/S1537592709090057>
- Keohane, R., Moravcsik, A., & Slaughter, A. (2000). Legalized dispute resolution: Interstate and transnational. *International Organization*, 54(3), 457-488. <https://doi.org/10.1162/002081800551299>
- Pamuji, N., & Rais, A. H. (2011). *Politik kerjasama internasional: Sebuah pengantar*. Yogyakarta, Indonesia: IIS Monograph Series.
- Stokke, S. T. (2001). The interplay of international regimes: Putting effectiveness theory to work. Lysaker, Norway: Fridtjof Nansen Institute. Retrieved from <https://www.fni.no/publications/the-interplay-of-international-regimes-putting-effectiveness-theory-to-work-article723-290.html>
- Wardhani, B. (2011). Nasionalisme dan etnisitas di Eropa kontemporer. *Global & Strategis*, 1(3), 217-236.